



PETUNJUK TEKNIS

tentang Pengenaan Sanksi Administratif

*Nomor : 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
Tanggal : 21 Desember 2023*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan kuasa-Nya telah memperkenankan kami untuk dapat menyelesaikan Petunjuk Teknis tentang Pengenaan Sanksi Administratif. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis ini, diharapkan pengenaan sanksi administratif dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan optimal.

Petunjuk Teknis ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, terutama yang berkaitan dengan tata cara pengenaan sanksi administratif.

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif.

Jakarta, 21 Desember 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Umum	4
B. Dasar Hukum	5
C. Maksud dan Tujuan	6
D. Ruang Lingkup	6
E. Ketentuan Umum	7
BAB II BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG	11
A. Umum	11
B. Tidak Menaati Rencana Tata Ruang yang Telah Ditetapkan yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	11
C. Tidak Mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang	12
D. Menghalangi Akses terhadap Kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Dinyatakan sebagai Milik Umum	13
BAB III KRITERIA DAN KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI	
ADMINISTRATIF	14
A. Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif	14
B. Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif	22
BAB IV TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	25
A. Umum	25
B. Pelaksanaan Inventarisasi Kasus	25
C. Pengumpulan dan Pendalaman Materi, Data, dan Informasi	25
D. Penyusunan Kajian Teknis dan Kajian Hukum	28
E. Penetapan Tindakan Sanksi	46
F. Penyelenggaraan Forum Sosialisasi	47
BAB V TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF	49
A. Umum	49
B. Peringatan Tertulis	49
C. Denda Administratif	61
D. Penghentian Sementara Kegiatan	62
E. Penghentian Sementara Pelayanan Umum	63
F. Penutupan Lokasi	64
G. Pencabutan KKPR	65
H. Pembatalan KKPR	66
I. Pembongkaran Bangunan	67
J. Pemulihan Fungsi Ruang	68
BAB VI UPAYA ADMINISTRATIF	70
A. Umum	70
B. Keberatan	70
C. Banding Administratif	71

BAB VII	PENGAMBILALIHAN WEWENANG	PENGENAAN	SANKSI	
	ADMINISTRATIF			73
	A. Umum			73
	B. Pengambilalihan Wewenang Diawali Pemantauan dan Evaluasi ..			74
	C. Pengambilalihan Wewenang Diawali Pelimpahan			80
BAB VIII	BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF			84
BAB IX	PENUTUP			85

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I	Format Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	86
Lampiran II	Format Berita Acara Pengambilan Dokumen	91
Lampiran III	Format Berita Acara Penolakan	93
Lampiran IV	Format Berita Acara Survei Lapangan	94
Lampiran V	Format Berita Acara Hasil Wawancara	97
Lampiran VI	Sistematika Laporan Hasil Kajian Teknis dan Kajian Hukum	99
Lampiran VII	Format Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi	100
Lampiran VIII	Format Berita Acara Forum Sosialisasi	104
Lampiran IX	Format Peringatan Tertulis	106
Lampiran X	Format Ketetapan Denda.....	112
Lampiran XI	Format Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan	116
Lampiran XII	Format Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum	120
Lampiran XIII	Format Keputusan Penutupan Lokasi	124
Lampiran XIV	Format Keputusan Pencabutan KKPR	128
Lampiran XV	Format Keputusan Pembatalan KKPR	132
Lampiran XVI	Format Keputusan Pembongkaran Bangunan	136
Lampiran XVII	Format Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang, perlu dilakukan upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan muatan rencana tata ruang, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas instrumen pencegahan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. Beberapa tantangan dan isu strategis yang saat ini dihadapi dalam konteks pengendalian pemanfaatan ruang, antara lain:

1. ketersediaan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang dan implementasinya belum memadai;
2. peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal;
3. tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang masih tinggi;
4. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah belum optimal; dan
5. struktur kelembagaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah belum optimal.

Pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (PP No. 21 Tahun 2021), serta Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021), terdapat perubahan terhadap instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, yang semula meliputi: peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, dan pengenaan sanksi menjadi meliputi: penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan pernyataan mandiri pelaku usaha mikro dan kecil, penilaian perwujudan rencana tata ruang, pemberian insentif dan disinsentif, pengenaan sanksi, dan penyelesaian sengketa penataan ruang.

Sebagai salah satu instrumen pengendalian pemanfaatan ruang, pengenaan sanksi (dalam hal ini sanksi administratif) memegang peranan penting dalam rangka mewujudkan tertib tata ruang. Sanksi administratif merupakan perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar pemanfaatan ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 167 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021, diamanatkan untuk menyusun petunjuk teknis guna mengatur lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif. Dalam rangka menindaklanjuti amanat Pasal 167 Permen ATR/Ka. BPN No. 21/2021 tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Pengenaan Sanksi Administratif.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986); dan
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484).

C. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini agar terdapat standardisasi dan keseragaman dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini, meliputi:

1. pelaksanaan kewenangan pengenaan sanksi administratif;
2. bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang;
3. kriteria dan klasifikasi pengenaan sanksi administratif;
4. tahapan pengenaan sanksi administratif;
5. tata cara pengenaan sanksi administratif;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan sanksi administratif;
7. upaya administratif terhadap pengenaan sanksi administratif; dan
8. basis data pengenaan sanksi administratif.

E. Ketentuan Umum

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
3. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk budi daya.
4. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
5. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
7. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.
8. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
9. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
10. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

14. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
18. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
19. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah setiap perbuatan memanfaatkan Ruang yang tidak sesuai dengan RTR dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.
21. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

22. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
23. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
24. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
25. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
26. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
27. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
28. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
30. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penataan Ruang.
32. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

33. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang membidangi pengendalian dan penertiban tanah dan Ruang.
34. Standar Teknis Penataan Ruang Kawasan yang selanjutnya disebut Standar Teknis Kawasan adalah ketentuan teknis dan ketentuan spasial yang menunjukkan perwujudan kinerja fungsi kawasan yang sesuai peruntukan, yang dirumuskan berdasarkan kajian kondisi, karakteristik, dan dampak eksternalitas kawasan, serta standar sektor.
35. Inspektur Pembangunan yang selanjutnya disebut Inspektur adalah petugas khusus yang bertugas melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang dan/atau pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan sektoral dalam suatu kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

BENTUK PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

A. Umum

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:

1. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
2. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
3. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Terhadap bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tersebut, dikenakan Sanksi Administratif. Pemeriksaan terhadap Perubahan Fungsi Ruang dilakukan melalui Audit Tata Ruang.

Sementara itu, terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR dan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum, dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

B. Tidak Menaati Rencana Tata Ruang yang Telah Ditetapkan yang Mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang

Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
2. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR meliputi:

1. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
2. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR meliputi:

1. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
2. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
4. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
5. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;

6. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
7. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
8. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
9. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
10. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

C. Tidak Mematuhi Ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Rencana Tata Ruang

Perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR meliputi:

1. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
2. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR meliputi:

1. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
2. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR meliputi:

1. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
2. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
3. Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
4. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
5. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
6. melanggar ketentuan KDB dan KDH yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
7. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan;
8. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
9. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
10. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

D. Menghalangi Akses terhadap Kawasan yang oleh Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dinyatakan sebagai Milik Umum

Perbuatan menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum berupa penutupan akses baik secara sementara maupun permanen.

Perbuatan menghalangi akses tersebut terdiri atas:

1. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
2. menutup akses terhadap sumber air;
3. menutup akses terhadap taman dan Ruang terbuka hijau;
4. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
5. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
6. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III

KRITERIA DAN KLASIFIKASI

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pengenaan Sanksi Administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

1. Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Kriteria besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

	Luas Dampak	Orang Terdampak
Dampak Besar	> radius 500 m masih ditemukan dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	> 500 Orang merasakan dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Dampak Kecil	= radius 500 m tidak ditemukan lagi dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	< 500 Orang merasakan dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

- a. Perhitungan Besarnya Dampak Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dapat menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1) Survei Lapangan

Survei lapangan dimaksudkan untuk mengetahui secara langsung adanya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Radius survei lapangan adalah 500 (lima ratus) meter dari lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

2) Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk mengetahui persepsi Masyarakat yang berada di sekitar lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terkait dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Dalam melakukan wawancara, perlu diperhatikan radius dari lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang agar dapat diketahui ada atau tidaknya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Radius yang digunakan adalah 500 (lima ratus) meter dari lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

3) Kuesioner

Kuesioner dimaksudkan untuk mengetahui respon Masyarakat yang berada di sekitar lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terkait dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Jumlah responden dapat berjumlah 500 (lima ratus) Orang yang berada pada radius maksimal 500 (lima ratus) meter dengan format kuesioner berupa *yes/no question* dalam merespon adanya dampak yang ditimbulkan dari Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

4) Keterangan Ahli

Penilaian dampak dapat menggunakan jasa ahli atau lembaga penilai kerugian publik.

Contoh Kasus Berdasarkan Jumlah Penduduk yang Terkena Dampak atau Radius Dampak:

- 1) Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu:
 - a) tanpa memiliki KKPR;
 - b) melaksanakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam muatan KKPR;
 - c) kegiatan yang bersangkutan mengganggu karena menimbulkan suara gaduh, pencemaran limbah, kotornya area sekitar (karena bahan-bahan

- bangunan), merusak tembok rumah atau hal-hal lainnya milik warga; dan/atau
- d) kegiatan yang bersangkutan berdampak besar karena berdasarkan jumlah penduduk yang terkena dampak sebanyak lebih dari 500 (lima ratus) jiwa.
- 2) Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu kegiatan yang bersangkutan mengganggu atau berdampak besar berdasarkan radius dampak, misalnya Orang membangun/memanfaatkan Ruang untuk kegiatan industri menimbulkan pencemaran (seperti pencemaran tanah, air atau udara) dengan jarak radius dampak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tempat/lokasi industri tersebut. Meskipun kegiatan industri telah memiliki KKPR, kegiatan industri tersebut melakukan pencemaran (seperti pencemaran tanah, air, atau udara).
- 3) Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu dinilai berdampak kecil, misal:
- a) membangun/memanfaatkan Ruang untuk rumah/gedung yang menimbulkan suara gaduh, kotornya area sekitar (karena bahan-bahan bangunan) rumah milik warga;
 - b) Masyarakat yang terkena dampak sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) jiwa; dan/atau
 - c) telah memiliki KKPR namun melaksanakan kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan ketentuan dalam muatan KKPR.
- 4) Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu, kegiatan yang bersangkutan dinilai mengganggu atau berdampak kecil berdasarkan radius dampak, misalnya Orang membangun/memanfaatkan Ruang untuk kegiatan industri:
- a) menimbulkan pencemaran (seperti pencemaran tanah, air atau udara); dan/atau
 - b) dengan jarak radius dampak tidak lebih dari 500 (lima ratus) meter dari tempat/lokasi industri tersebut.

b. Perhitungan Luas Wilayah Penyebaran Dampak

Perhitungan luas wilayah penyebaran dampak pada Orang dapat dihitung dengan mempertimbangkan satuan unit lingkungan berdasarkan batas wilayah administratif dan disesuaikan dengan kondisi konteks lokal yang telah dimiliki, seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Satuan Unit Lingkungan

1 (satu) RT	:	paling sedikit 50 (lima puluh) jiwa atau 10 (sepuluh) kepala keluarga.
1 (satu) RW	:	paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) jiwa atau 50 (lima puluh) kepala keluarga.
1 (satu) Desa	:	paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.
1 (satu) Kelurahan	:	paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga.
1 (satu) Kecamatan/ Distrik	:	paling sedikit 10 (sepuluh) desa/kelurahan untuk kabupaten atau paling sedikit 5 (lima) desa/kelurahan untuk kota.
1 (satu) Kabupaten	:	paling sedikit 10 (sepuluh) kecamatan.
1 (satu) Kota	:	paling sedikit 4 (empat) kecamatan.

Contoh Kasus Besarnya Dampak Berdasarkan Luas Wilayah Penyebaran Dampak:

Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu, kegiatan yang bersangkutan mengganggu atau berdampak besar, misalnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah yang mengganggu atau berdampak kepada satuan unit lingkungan yaitu lebih 1 (satu) desa/kelurahan yang terkena dampak.

Contoh Kasus Kecilnya Dampak Berdasarkan Luas Wilayah Penyebaran Dampak:

Orang membangun/memanfaatkan Ruang di suatu tempat/lokasi tertentu, kegiatan yang bersangkutan mengganggu atau berdampak kecil, misalnya kegiatan industri yang menghasilkan limbah yang mengganggu atau berdampak kepada satuan unit lingkungan yaitu 1 (satu) RW yang terkena dampak.

2. Nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif yang Diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang dinilai dengan memperhatikan:

- manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
- manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Kriteria besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:

Jenis Sanksi Administratif	Manfaat untuk Kepentingan Umum yang Ditetapkan dalam RTR	Manfaat Keberlanjutan Fungsi Kawasan	Manfaat Lain
1. Peringatan tertulis	-	-	-
2. Denda administratif	Kecil	Kecil	
3. Penghentian sementara kegiatan	Besar	Besar	
4. Penghentian sementara pelayanan umum	Besar	Besar	
5. Penutupan lokasi	Besar	Besar	
6. Pencabutan KKPR	Kecil	Besar	
7. Pembatalan KKPR	Kecil	Besar	
8. Pembongkaran bangunan	Besar	Besar	
9. Pemulihan Fungsi Ruang	Besar	Besar	

3. Kerugian Publik yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yaitu terganggunya hak Orang atau Masyarakat yang diakibatkan oleh Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai dengan memperhatikan:

- kerugian fisik;
- kerugian sosial;
- kerugian ekonomi; dan/atau
- kerugian lingkungan.

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai besar apabila menimbulkan beberapa bentuk kerugian, yaitu kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian lingkungan.

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai kecil apabila hanya menimbulkan salah satu bentuk kerugian, yaitu kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi, atau kerugian lingkungan. Penilaian kerugian publik dapat menggunakan jasa ahli atau lembaga penilai kerugian publik.

Contoh jenis Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan kerugian publik yang ditimbulkan termuat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Jenis Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan Kerugian Publik yang Ditimbulkan

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kerugian
1.	Pemanfaatan yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian Sosial: <ul style="list-style-type: none"> - Potensi terjadinya konflik atau sengketa antara para pihak; ▪ Kerugian Ekonomi: <ul style="list-style-type: none"> - Terganggu dan/atau hilangnya pendapatan atau mata pencaharian Masyarakat; ▪ Kerugian Lingkungan: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang yang berdampak kerusakan lingkungan; - Kerugian bencana alam yang disebabkan Perubahan Fungsi Ruang;
2.	Menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum	
2.1.	Menghalangi akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian sosial berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Terganggu dan/atau hilangnya hak Masyarakat dalam menikmati keindahan pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan prasarana publik; atau - Dapat terjadi konflik antara Masyarakat dengan Orang yang menutup atau tidak memberikan akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik.

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kerugian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian ekonomi berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/atau hilangnya pendapatan atau mata pencaharian Masyarakat; atau – Biaya pengeluaran (cost) Masyarakat lebih besar dalam mencapai lokasi tujuan ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang di sekitar lokasi penutupan akses pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik.
2.2.	Menghalangi akses terhadap sumber air	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian fisik berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terawat dan/atau rusaknya bangunan di sekitar sumber air. ▪ Kerugian sosial berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/atau hilangnya hak Masyarakat dalam berusaha mendapatkan sumber air; atau – Dapat terjadi konflik antara Masyarakat dengan Orang yang menutup atau tidak memberikan akses ke sumber air. ▪ Kerugian ekonomi berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/atau hilangnya pendapatan atau mata pencaharian Masyarakat; atau – Biaya pengeluaran (cost) Masyarakat lebih besar dalam mencapai lokasi tujuan ke sumber air. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang di sekitar lokasi penutupan akses sumber air.
2.3.	Menghalangi akses terhadap taman dan Ruang terbuka hijau	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian fisik berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terawat dan/atau rusaknya taman dan Ruang terbuka hijau.

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kerugian
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian sosial berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/atau hilangnya hak Masyarakat dalam berekreasi dan relaksasi; atau – Dapat terjadi konflik antara Masyarakat dengan Orang yang menutup atau tidak memberikan akses ke taman dan Ruang terbuka hijau. ▪ Kerugian ekonomi berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/atau hilangnya pendapatan atau mata pencaharian Masyarakat. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang di sekitar lokasi penutupan akses taman dan Ruang terbuka hijau.
2.4.	Menghalangi akses terhadap fasilitas pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian fisik berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/hilangnya fasilitas pejalan kaki yang tidak terjamin aspek keselamatan dan kenyamanan. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang di sekitar lokasi penutupan akses fasilitas pejalan kaki.
2.5.	Menghalangi akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian fisik berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terganggu dan/hilangnya lokasi dan jalur evakuasi bencana. ▪ Kerugian sosial berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Potensi banyaknya korban bila terganggu. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang di sekitar lokasi dan jalur evakuasi bencana.
2.6.	Menghalangi akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kerugian fisik berupa: <ul style="list-style-type: none"> – Tidak terawat dan/atau rusaknya jalan umum. ▪ Kerugian sosial berupa:

No	Jenis Pelanggaran	Jenis Kerugian
		<ul style="list-style-type: none"> - Terganggu dan/atau hilangnya hak Masyarakat dalam menggunakan jalan umum; - Waktu tempuh menjadi lama apabila menggunakan jalan alternatif; atau - Dapat terjadi konflik antara Masyarakat dengan Orang yang menutup atau tidak memberikan akses terhadap jalan umum. ▪ Kerugian ekonomi berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Terganggu dan/atau hilangnya pendapatan atau mata pencaharian Masyarakat; atau - Biaya pengeluaran (<i>cost</i>) Masyarakat lebih besar dalam mencapai lokasi tujuan. ▪ Kerugian lingkungan berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang jalan umum.

B. Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:

1. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
2. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
3. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.

Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dituangkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Contoh pengisian Tabel Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Deskripsi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Jenis Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Besar atau Kecilnya										
		Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kerugian Publik yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif yang Diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang								
				a	b	c	d	e	f	g	h	i
Gudang alat berat di Sempadan Sungai Ciliwung	Pemanfataan Ruang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	Berkurangnya lebar Sungai Ciliwung (Berdampak besar)	1. Terjadinya Perubahan Fungsi Ruang yang berdampak kerusakan lingkungan; 2. Kerugian bencana alam yang disebabkan Perubahan Fungsi Ruang. (Kerugian publik besar)	Kecil	Kecil	Besar	Besar	Besar	Besar	Besar	Besar	

Keterangan:

- a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. penghentian sementara kegiatan, d. penghentian sementara pelayanan umum, e. penutupan lokasi, f. pencabutan KKPR, g. pembatalan KKPR, h. pembongkaran bangunan, i. pemulihan fungsi Ruang.

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ini yaitu terbangunnya gudang alat berat di Sempadan Sungai Ciliwung yang berdampak besar dan menimbulkan kerugian publik yang besar. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ini termasuk jenis Pemanfaatan Ruang yang tidak menaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang. Pengenaan Sanksi Administratif yang diutamakan dengan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ini adalah penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan KKPR, pembatalan KKPR, pembongkaran bangunan, dan pemulihan fungsi Ruang.

BAB IV

TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Umum

Pengenaan Sanksi Administratif dilaksanakan melalui tahapan:

1. pelaksanaan inventarisasi kasus;
2. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
3. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
4. penetapan tindakan sanksi;
5. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
6. pengenaan Sanksi Administratif.

B. Pelaksanaan Inventarisasi Kasus

Pelaksanaan inventarisasi kasus merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Indikasi kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat diperoleh melalui:

1. laporan atau pengaduan dari Masyarakat;
2. temuan dari petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang;
3. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
4. hasil Pengawasan Penataan Ruang;
5. laporan hasil Audit Tata Ruang; dan/atau
6. rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pelaksanaan inventarisasi kasus dilakukan dengan mengumpulkan dan mencantumkan data dan informasi awal terkait kasus yang diindikasikan sebagai Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ke dalam daftar indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Format Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tercantum dalam Lampiran I.

C. Pengumpulan dan Pendalaman Materi, Data, dan Informasi

Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait. Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi dilakukan setelah dilaksanakannya inventarisasi kasus. Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi tersebut dilakukan oleh paling sedikit 2 (dua) Orang. Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi tersebut meliputi kegiatan:

1. Pengumpulan Dokumen Pendukung yang Dilakukan dengan Cara Mengumpulkan Berkas atau Catatan Kasus yang Sedang Didalami

Pengumpulan dokumen pendukung dilakukan dengan mengumpulkan dokumen berupa:

- a. RTR;
- b. KKPR; dan
- c. data kepemilikan lahan.

Selain dokumen di atas, dapat dilengkapi dengan dokumen hasil kajian atau penelitian.

Pengumpulan dokumen pendukung sedapat mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan survei lapangan dan wawancara. Setelah seluruh dokumen pendukung terkumpul, dilakukan pencatatan pada daftar indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Dalam hal dokumen diperoleh dari pihak luar, perlu dibuatkan Berita Acara Pengambilan Dokumen sebanyak 3 (tiga) rangkap, yaitu 1 (satu) rangkap untuk petugas pengumpul data, 1 (satu) rangkap diserahkan kepada pihak yang memberikan dokumen, dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip. Format Berita Acara Pengambilan Dokumen tercantum dalam Lampiran II.

Dalam hal pihak yang memiliki dokumen menolak untuk memberikan dokumen kepada petugas, maka pihak yang memiliki dokumen dan petugas akan menandatangani Berita Acara Penolakan Pemberian Dokumen. Format Berita Acara Penolakan tercantum dalam Lampiran III.

2. Survei Lapangan yang Dilakukan dalam rangka Proses Pengumpulan, Verifikasi, dan Rektifikasi terhadap Materi, Data, dan Informasi Pendukung dengan Cara Melakukan Pendataan dan Pencatatan yang Diperlukan

Survei lapangan meliputi proses pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung dengan cara melakukan pendataan dan pencatatan yang diperlukan. Sebelum dilakukan survei lapangan, perlu disiapkan beberapa perlengkapan paling sedikit berupa:

- a. *Global Positioning System (GPS) Tracker;*
- b. peralatan komputer;
- c. pesawat nirawak;

- d. peralatan perekam suara atau gambar;
 - e. peralatan komunikasi;
 - f. peralatan tulis; dan
 - g. peralatan lainnya yang mendukung kebutuhan teknis.
- Survei lapangan dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
- a. penentuan titik koordinat lokasi menggunakan GPS *tracker*;
 - b. pendokumentasian kondisi lapangan secara visual baik berupa foto dan/atau video dari berbagai sisi;
 - c. pembuatan ilustrasi kondisi Pemanfaatan Ruang dan bangunan yang sesuai dengan skala yang proporsional kemudian dibandingkan kesesuaiannya dengan hal yang dipersyaratkan di dalam KKPR;
- Contoh Ilustrasi:



- d. pencarian keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang dan data status kepemilikan lahan; dan
- e. pengumpulan keterangan, data, dan informasi mengenai dampak, kerugian publik, dan Perubahan Fungsi Ruang.

Pelaksanaan survei lapangan menghasilkan keluaran berupa Berita Acara Survei Lapangan. Berita Acara Survei Lapangan dibuat sebanyak 4 (empat) rangkap dan ditandatangani oleh petugas, pemilik lahan/properti atau wakil yang ditunjuk, dan 2 (dua) Orang saksi. Format Berita Acara Survei Lapangan tercantum dalam Lampiran IV.

Dalam hal pihak pemilik properti yang akan dilakukan survei lapangan menolak untuk dilakukan survei lapangan, maka pihak pemilik properti dan petugas akan menandatangani Berita Acara Penolakan Survei Lapangan. Format Berita Acara Penolakan tercantum dalam Lampiran III.

3. Wawancara dengan Pihak Terkait yang Dilakukan dengan Cara Meminta Keterangan dari Pihak Terkait

Wawancara dengan pihak terkait dilakukan terhadap:

- a. terduga/pelaku kegiatan;
- b. pelapor atau pengadu;
- c. saksi; dan/atau
- d. ahli, misalnya ahli hukum, ahli perencanaan wilayah dan kota, atau ahli *Geographic Information System (GIS)*.

Wawancara dilakukan dengan cara meminta keterangan dan menggali informasi yang diperlukan guna melengkapi data, informasi, dan dokumen pendukung yang telah diperoleh sebelumnya.

Dalam pelaksanaan wawancara, petugas mencatat dan mendokumentasikan identitas pihak yang diwawancarai. Identitas tersebut dapat berupa KTP, SIM, atau Paspor. Selain itu, petugas juga dapat meminta pihak yang diwawancarai untuk membawa dokumen perizinan, sertifikat hak atas tanah, dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Hasil Wawancara yang dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap. Format Berita Acara Hasil Wawancara tercantum dalam Lampiran V.

Dalam hal pihak yang akan diwawancarai menolak untuk diwawancara, maka pihak yang akan diwawancarai dan petugas akan menandatangani Berita Acara Penolakan Wawancara. Format Berita Acara Menolak tercantum dalam Lampiran III.

Dalam hal telah terdapat hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Audit Tata Ruang, dan/atau rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Inspektur berdasarkan hasil pengawasan Standar Teknis Kawasan, pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi dapat mengacu atau menggunakan hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Audit Tata Ruang, dan/atau rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Inspektur tersebut.

D. Penyusunan Kajian Teknis dan Kajian Hukum

Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis terhadap materi, data, dan informasi yang telah dikumpulkan. Ada 8 (delapan) tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun kajian teknis dan kajian hukum, yaitu sebagai berikut:

1. mengkaji data geografis dan administratif lokasi;
2. mengkaji bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
3. membuat kronologis kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. mengkaji pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. mengkaji delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. membuat hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif;
7. menyusun tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
8. membuat kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.

Di bawah ini uraian penjelasan secara lebih rinci mengenai 8 (delapan) tahapan yang harus dilakukan dalam menyusun kajian teknis dan kajian hukum dimaksud yaitu sebagai berikut:

1. Mengkaji Data Geografis dan Administratif Lokasi

Dalam mengkaji data geografis dan administratif lokasi dilakukan melalui kajian meja, survei lapangan, dan/atau pengukuran.

Hasil identifikasi data geografis dan administratif lokasi paling sedikit memuat informasi spasial dan administrasi, antara lain nama lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, penggunaan lahan, tahun awal kegiatan, luas (pasti atau estimasi), alamat administratif (nama jalan/blok, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi), koordinat, peruntukan Ruang (RTR, sektor terkait bila ada), hak atas tanah, perizinan, pelaku kegiatan, alamat pelaku kegiatan, estimasi kerugian (lingkungan dan/atau ekonomi), peta (delineasi objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang), foto kondisi saat ini (foto situasi lahan dan foto dokumentasi objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang), serta penjelasan singkat kondisi fisik objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.


- a. Data Geografis Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Data geografis lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang terdiri atas:

- 1) Peta Delineasi

Delineasi adalah garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk suatu area. Peta deliniasi paling sedikit memuat:

- a) delineasi indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; Delineasi dapat terdiri atas beberapa delineasi, jika terdapat beberapa indikasi pelanggaran yang tidak berhimpitan.
 - b) citra satelit terbaru (menyebutkan sumbernya); dan
 - c) titik-titik koordinat delineasi.
- Penyajian peta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.



2) Tabel Koordinat Delineasi

Titik koordinat delineasi merupakan titik-titik membentuk delineasi, titik koordinat sesuai dengan delineasi. Jika terdapat beberapa delineasi, masing-masing delineasi dibuatkan titik koordinat secara terpisah. Salah satu titik koordinat delineasi yang dekat dengan akses (jalan menuju ke lokasi) dapat dipakai sebagai titik koordinat alamat.

Titik koordinat delineasi dapat dibuat dalam bentuk tabel seperti di bawah ini:

TITIK-TITIK KOORDINAT DELINEASI	X	Y

b. Data Administratif Lokasi Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Data administratif lokasi indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang memuat:

- 1) nama jalan dan nomor/blok;
- 2) RT/RW;
- 3) desa/kelurahan;
- 4) kecamatan/distrik;
- 5) kabupaten/kota; dan
- 6) provinsi.

Nama Jalan dan Nomor/Blok	:	
RT/RW	:	
Desa/Kelurahan	:	
Kecamatan/Distrik	:	
Kabupaten/Kota	:	
Provinsi	:	

c. Data Kondisi Fisik Lokasi

Data kondisi fisik lokasi indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang memuat:

- 1) nama lokasi;
- 2) jenis kegiatan;
- 3) luas lokasi;
- 4) jumlah objek di lokasi;
- 5) jenis objek di lokasi;
- 6) jumlah lantai;
- 7) foto dan/atau video; dan
- 8) ilustrasi.

Nama Lokasi	:	
Jenis Kegiatan	:	
Luas Lokasi	:	
Jumlah Objek di Lokasi	:	
Jenis Objek di Lokasi	:	
Jumlah Lantai	:	
Foto dan/atau Video	:	
Ilustrasi	:	

2. Mengkaji Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan pembahasan dalam Bab II, untuk menentukan bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dari suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui:

- a. Pertampalan (*overlay*) peta Pemanfaatan Ruang eksisting dengan rencana Pola Ruang.
- b. Penilaian kesesuaian Pemanfaatan Ruang eksisting dengan ketentuan umum peraturan zonasi/peraturan zonasi peta rencana Pola Ruang.
- c. Hasil verifikasi lapangan terhadap pertampalan (*overlay*) peta.
- d. Penilaian kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan muatan sebagai berikut:
 - 1) titik koordinat dan lokasi indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - 2) foto dan/atau video kondisi faktual; dan
 - 3) keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- e. Penilaian KKPR/izin Pemanfaatan Ruang dilakukan melalui:
 - 1) penilaian ada/tidaknya KKPR;
 - 2) penilaian kesesuaian KKPR/izin Pemanfaatan Ruang dengan RTR; dan
 - 3) penilaian kesesuaian ketentuan dalam muatan KKPR/izin Pemanfaatan Ruang dengan Pemanfaatan Ruang.

Hasil analisis dapat dilengkapi dengan tabel seperti di bawah ini:

NO.	KKPR/IZIN PEMANFAATAN RUANG	RTR		
		PERUNTUKAN	KETENTUAN UMUM ZONASI	PETA POLA RUANG

- f. Penilaian ada/tidaknya penutupan akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh perundang-undangan sebagai milik umum.

Kajian ada atau tidaknya penutupan akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum dilakukan dalam hal indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa penutupan akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.

Kajian ini memuat analisis spasial dan visual aksesibilitas menuju kawasan milik umum tersebut baik sebelum maupun sesudah adanya kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tersebut. Perbuatan menutup/menghalangi akses berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- g. Penilaian Perubahan Fungsi Ruang.

Kajian Perubahan Fungsi Ruang mengacu pada ketentuan dalam Petunjuk Teknis tentang Audit Tata Ruang.

3. Membuat Kronologis Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Kronologis kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang merupakan uraian peristiwa terjadinya indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Kronologi harus dapat menjelaskan waktu dimulainya pelaku memanfaatkan Ruang hingga terjadinya Perubahan Fungsi Ruang, hal tersebut dapat dituangkan dalam 1 (satu) *timeline* yang muatannya terdiri atas:

- a. Kronologi perizinan paling sedikit memuat:
- 1) waktu izin yang diterbitkan;
 - 2) jenis izin yang diterbitkan; dan
 - 3) pejabat yang menerbitkan izin.

b. Kronologi aktivitas Pemanfaatan Ruang paling sedikit memuat:

- 1) waktu aktivitas Pemanfaatan Ruang;
- 2) jenis aktivitas Pemanfaatan Ruang;
- 3) jumlah aktivitas; dan
- 4) serial peta citra.

Serial peta citra untuk dapat melihat waktu perbuatan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dengan menggunakan *google earth* dan menyebutkan sumbernya.

c. Kronologis peraturan perundang-undangan

- 1) waktu peraturan daerah tentang RTR, ketentuan sektor terkait, atau ketentuan perizinan terkait; dan
- 2) jenis peraturan perundang-undangan terkait.

d. Kronologis peristiwa lain yang terkait

Kronologi peristiwa lain ini diperlukan apabila perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, dalam kronologi peristiwa dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) waktu peristiwa yang terkait;
- 2) jenis peristiwa yang terkait; dan
- 3) subjek hukum/pelaku peristiwa lain yang terkait.

4. Mengkaji Pihak yang Terlibat atau Pihak yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilihat berdasarkan pada data pendukung yang diperoleh pada saat kegiatan pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi yang diambil dari pihak terkait. Data dan informasi pendukung yang perlu dikumpulkan antara lain sebagai berikut:

a. dokumen berupa:

- 1) izin KKPR;
- 2) HAT; dan
- 3) dokumen pendukung lainnya.

b. keterangan dan informasi yang berisi kronologis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperoleh dari:

- 1) terduga/pelaku kegiatan;
- 2) pelapor atau pengadu;

- 3) saksi; dan/atau
- 4) ahli.

Berdasarkan dokumen, keterangan, dan informasi di atas, pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada umumnya memperoleh hal-hal sebagai berikut:

- a. menerima manfaat atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. memberi perintah pelaksanaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan/atau
 - c. mengelola Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
5. Mengkaji Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Disangkakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang menyebutkan pasal dalam PP No. 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021 yang disangkakan. Pasal yang disangkakan tersebut didasarkan pada bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Penentuan jenis delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang didasarkan pada bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang sesuai. Hasil kajian dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Disangkakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1.	Tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 189 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 134 ayat (1) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 191 huruf a PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 135 ayat (1) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	1) Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (2) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	2) Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (2) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
	b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 191 huruf b PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 135 ayat (1) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	1) Tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	2) Memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf c Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	4) Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf d Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	5) Melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf e Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	6) Melanggar ketentuan KDB dan KDH	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf f Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	7) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf g Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	8) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf h Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	9) Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf i Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
2.	10) Tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf j Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	Tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 190 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 134 ayat (1) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 191 huruf a PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
	1) Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	2) Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 191 huruf b PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	1) Tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	2) Memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	3) Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan pejabat yang berwenang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	4) Melanggar batas sempadan yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	5) Melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	6) Melanggar ketentuan KDB dan KDH	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	7) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	8) Melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	9) Tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	10) Tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 136 Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
3.	Menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum baik secara sementara maupun permanen	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 134 ayat (1) huruf c dan Pasal 137 ayat (1) Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
	a. Menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik	• Pasal 137 ayat (2) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	b. Menutup akses terhadap sumber air	• Pasal 137 ayat (2) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	c. Menutup akses terhadap taman dan Ruang terbuka hijau	• Pasal 137 ayat (2) huruf c Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	d. Menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki	• Pasal 137 ayat (2) huruf d Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	e. Menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana	• Pasal 137 ayat (2) huruf e Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	f. Menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang	• Pasal 137 ayat (2) huruf f Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

*)Hasil kajian yang dibuat dalam tabel sebatas pasal yang dilanggar saja untuk setiap kasusnya.

Contoh pengisian Tabel Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Disangkakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan:

Contoh kasus:

Gedung perkantoran 10 lantai dibangun di kawasan permukiman tanpa dilengkapi dokumen KKPR sebelum dimulainya kegiatan Pemanfaatan Ruang. Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terjadi yaitu tidak menaati ketentuan Perda RTRW yang berlaku dan mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana hasil pemeriksaan Audit Tata Ruang.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka, delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang disajikan seperti tabel di bawah ini:

Tabel Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Disangkakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
1.	Tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 189 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 134 ayat (1) huruf a Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

No.	Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
	a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 191 huruf b PP No. 21 Tahun 2021 • Pasal 135 ayat (1) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021
	2) Memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 ayat (3) huruf b Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021

6. Membuat Hasil Penilaian Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif Pengenaan Sanksi Administratif dilakukan berdasarkan kriteria:

a. Besar atau Kecilnya Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dihitung dengan memperhatikan:

- 1) besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- 2) luas wilayah penyebaran dampak.

Dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai dengan cara:

- 1) simulasi;
- 2) survei lapangan, pengujian, dan/atau pengukuran;
- 3) kuesioner; dan/atau
- 4) wawancara.

Dalam menilai dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang menggunakan cara tersebut di atas, perlu menjelaskan:

- 1) rincian cara menilai dampak yang ditimbulkan;
- 2) bentuk dampak yang ditimbulkan;
- 3) lokasi dampak yang ditimbulkan;
- 4) luas dampak yang ditimbulkan;
- 5) jumlah Orang penerima dampak yang ditimbulkan;
- 6) hubungan sebab-akibat antara dampak yang ditimbulkan dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terjadi; dan

- 7) nilai dampak yang ditimbulkan dikategorikan sebagai dampak besar atau dampak kecil.
- b. Besar atau Kecilnya Nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif
- Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif dapat dinilai dengan memperhatikan:
- 1) manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
 - 2) manfaat keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
 - 3) manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- Dalam menilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang memperhatikan manfaat tersebut di atas, perlu menjelaskan:
- 1) rincian manfaat setiap pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan; dan
 - 2) nilai manfaat setiap pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terkategori manfaat besar, atau manfaat kecil.
- c. Besar atau Kecilnya Kerugian Publik yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai dengan memperhatikan:

- 1) kerugian fisik;
- 2) kerugian sosial;
- 3) kerugian ekonomi; dan/atau
- 4) kerugian lingkungan.

Kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dinilai dengan cara:

- 1) simulasi;
- 2) survei lapangan, pengujian, dan/atau pengukuran;
- 3) kuesioner; dan/atau
- 4) wawancara.

Dalam menilai kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang menggunakan cara tersebut di atas, perlu menjelaskan:

- 1) rincian cara menilai kerugian publik yang ditimbulkan;
- 2) bentuk kerugian publik yang ditimbulkan;
- 3) lokasi kerugian publik yang ditimbulkan;

- 4) luas kerugian publik yang ditimbulkan;
 - 5) jumlah Orang penerima kerugian publik yang ditimbulkan;
 - 6) hubungan sebab-akibat antara kerugian publik yang ditimbulkan dan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terjadi; dan
 - 7) nilai kerugian publik yang ditimbulkan dikategorikan sebagai kerugian publik besar atau kerugian publik kecil.
7. Menyusun Tabel Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif
- Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan melalui:
- a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. mementukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan jangka waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- Penjelasan lebih lanjut mengenai kegiatan klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif adalah sebagai berikut:
- a. Hasil Penilaian Besar atau Kecilnya Dampak yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif yang Diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau Kerugian Publik yang Ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- Hasil penilaian besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang diperoleh dari hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya.
- b. Jenis Sanksi Administratif yang akan Dikenakan
- Menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang didasarkan pada:
- 1) bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terjadi;

- 2) hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif; dan
- 3) delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan.

Dalam menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada hal tersebut di atas, perlu memperhatikan kaidah sebagai berikut:

- 1) seluruh Pelanggaran Pemanfaatan Ruang harus dikenai peringatan tertulis;
- 2) pengenaan sanksi memberi kesempatan pertama kepada pelanggar untuk melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam peringatan tertulis;
- 3) pengenaan sanksi dapat dilaksanakan secara langsung, bertahap, atau kumulatif;
- 4) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif:
 - a) memiliki dampak kecil;
 - b) tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
 - c) tidak mengancam keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
 - d) menimbulkan kerugian publik yang kecil, paling sedikit dikenai denda administratif;
- 5) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif:
 - a) memiliki dampak besar;
 - b) mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
 - c) mengancam keberlanjutan fungsi kawasan; dan/atau
 - d) menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai sanksi berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
- 6) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memiliki KKPR, paling sedikit dikenai sanksi pencabutan KKPR dan/atau pembatalan KKPR;

- 7) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disebabkan adanya bangunan, paling sedikit dikenai sanksi pembongkaran bangunan; dan
 - 8) Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Fungsi Ruang, paling sedikit dikenai sanksi pemulihan fungsi Ruang.
- c. Tenggat Waktu yang Diberikan

Dalam menentukan jangka waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif dinyatakan besar perlu menjelaskan:

- 1) kemampuan pelaku Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam menyelesaikan kewajiban Sanksi Administratif;
- 2) waktu wajar yang dibutuhkan dalam menyelesaikan kewajiban Sanksi Administratif, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau keilmuan terkait; dan
- 3) kemampuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewajiban Sanksi Administratif apabila pelanggar tidak melaksanakan kewajiban Sanksi Administratif.

Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif tersebut di atas dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Deskripsi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Jenis Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Besar atau Kecilnya								
		Dampak yang Ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kerugian Publik yang Ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif yang Diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang						
				a	b	c	d	e	f	g

Keterangan:

- a. peringatan tertulis, b. denda administratif, c. penghentian sementara kegiatan, d. penghentian sementara pelayanan umum, e. penutupan lokasi, f. pencabutan KKPR, g. pembatalan KKPR, h. pembongkaran bangunan, i. pemulihan fungsi Ruang.

8. Kesimpulan dan Rekomendasi Penanganan Kasus

Kesimpulan penanganan kasus menyajikan informasi adanya Pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau bukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan hasil kajian sebagaimana telah dilakukan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Rekomendasi penanganan kasus disusun untuk menyajikan rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dalam hal terdapat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, sedangkan rekomendasi upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang lainnya dalam hal terdapat bukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan informasi yang diperoleh dari kesimpulan penanganan kasus.

a. Kesimpulan Penanganan Kasus

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, maka dapat disampaikan kesimpulan penanganan kasus sebagai berikut:

Nama lokasi	AH-1203
Koordinat	
Alamat	Nama jalan/blok, nomor, RT/RW, kelurahan/desa, kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi
Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Contoh: Tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR, yaitu memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR serta Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diberikan oleh pejabat yang berwenang
Kronologi perizinan	Contoh: KKPR No. ..., tanggal ..., pejabat yang menerbitkan ...
Kronologi aktivitas Pemanfaatan Ruang	a. Waktu aktivitas Pemanfaatan Ruang: ... b. Jenis aktivitas Pemanfaatan Ruang: c. ... d. Jumlah aktivitas Pemanfaatan Ruang: ...
Kronologi peraturan perundangundangan terkait	

Kronologi peristiwa lain yang terkait	a. waktu peristiwa lain yang terkait: ... b. jenis peristiwa lain yang terkait: ... c. subjek hukum/pelaku peristiwa lain yang terkait: ...
Pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	
Delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	Berisi pasal-pasal yang dilanggar (PP dan Permen)
Hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif	a. dampak yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang: ... b. nilai Manfaat Pengenaan Sanksi Administratif: ... c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang: ...
Sanksi administratif yang relevan	
Kesimpulan	Pelanggaran Pemanfaatan Ruang/Bukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

b. Rekomendasi Penanganan Kasus

Berdasarkan kesimpulan penanganan kasus yang telah diperoleh, maka terdapat 2 (dua) kondisi yang dapat dijadikan rekomendasi penanganan kasus, sebagai berikut:

- 1) Dalam hal terdapat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, maka rekomendasi penanganan kasus yang diberikan adalah pengenaan Sanksi Administratif. Jenis Sanksi Administratif yang diberikan sesuai dengan Sanksi Administratif yang relevan dalam kesimpulan penanganan kasus; atau
- 2) Dalam hal terdapat bukan merupakan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, maka rekomendasi penanganan kasus yang diberikan adalah upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang lainnya. Upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang diberikan dapat berupa insentif dan/atau disinsentif.

Sistematika Laporan Hasil Kajian Teknis dan Kajian Hukum tercantum dalam Lampiran VI.

Dalam hal telah terdapat hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Audit Tata Ruang, dan/atau rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Inspektur berdasarkan hasil pengawasan Standar Teknis Kawasan, kajian teknis dan kajian hukum dapat mengacu atau menggunakan hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Audit Tata Ruang, dan/atau rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Inspektur tersebut.

E. Penetapan Tindakan Sanksi

Penetapan tindakan sanksi merupakan penetapan tindakan Sanksi Administratif yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum. Kesepakatan penetapan tindakan sanksi melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Menteri/Direktur Jenderal/kepala daerah/pejabat eselon II; dan
2. unit kerja yang membidangi pengenaan Sanksi Administratif.

Selain pihak tersebut di atas, kesepakatan penetapan tindakan sanksi dapat melibatkan aparat penegak hukum.

Penetapan tindakan sanksi dilaksanakan melalui forum *Focus Group Discussion* (FGD). Di dalam FGD, para pihak menetapkan:

1. rincian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dengan memperhatikan kaidah sebagai berikut:
 - a. seluruh unsur delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan harus terpenuhi berdasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun secara hukum; dan
 - b. setiap unsur delik sebagaimana dimaksud pada huruf a dijelaskan secara detail.
2. kewajiban Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, dengan memperhatikan kaidah sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kewajiban bertujuan untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban diberikan terhadap seluruh rincian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

- c. bentuk kewajiban berbanding lurus dengan bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang serta besar atau kecilnya dampak dan kerugian publik yang ditimbulkan, gangguan terhadap kepentingan publik, serta ancaman keberlanjutan fungsi kawasan;
 - d. jangka waktu pelaksanaan kewajiban ditentukan dalam ukuran waktu yang wajar berdasarkan kemampuan Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - e. waktu pengawasan dapat dijadwalkan secara berkala dalam jangka waktu pelaksanaan kewajiban.
3. tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu memperhatikan kaidah penentuan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Penetapan tindakan sanksi dituangkan dalam berita acara. Format Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi tercantum dalam Lampiran VII.

F. Penyelenggaraan Forum Sosialisasi

Penyelenggaraan forum sosialisasi dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Dalam forum sosialisasi tersebut, paling sedikit disampaikan informasi mengenai bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan. Forum sosialisasi tersebut dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dan dapat melibatkan instansi terkait.

Hasil penyelenggaraan forum sosialisasi dituangkan dalam berita acara. Berita Acara Forum Sosialisasi ditandatangani oleh para pihak yang hadir dalam forum sosialisasi.

Dalam hal Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Forum Sosialisasi atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, dibuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.

Berita Acara Forum Sosialisasi yang tidak ditandatangani oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak mengurangi keabsahan Berita Acara tersebut dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

Format Berita Acara Forum Sosialisasi tercantum dalam Lampiran VIII.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Umum

Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif dengan cara sebagai berikut:

1. **Langsung**

Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.

2. **Bertahap**

Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.

3. **Kumulatif**

Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.

Pengenaan Sanksi Administratif didahului dengan pemberian peringatan tertulis.

B. Peringatan Tertulis

Pejabat sesuai dengan kewenangannya memberikan pengenaan Sanksi Administratif berupa teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Surat peringatan tertulis paling sedikit memuat:

1. rincian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
2. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
3. tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2.

Rincian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang memuat keterangan pasal yang dilanggar. Sementara itu, ketentuan teknis memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR. Adapun tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan memuat jenis Sanksi Administratif yang akan diberikan selanjutnya.

Pemberian peringatan tertulis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pejabat sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan surat peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
2. pejabat yang berwenang dapat memberikan peringatan tertulis pertama kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, surat peringatan tertulis berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam peringatan tertulis dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis;
3. pejabat yang berwenang dapat menerbitkan peringatan tertulis kedua paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tidak dipatuhi surat peringatan kesatu oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. jangka waktu peringatan tertulis kedua selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis kedua;
5. pejabat yang berwenang dapat menerbitkan peringatan tertulis ketiga paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tidak dipatuhi surat peringatan kedua oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
6. jangka waktu peringatan tertulis ketiga selama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis ketiga; dan
7. dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 6, Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak mematuhi, ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.

Alur pemberian peringatan tertulis dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata Naskah Peringatan Tertulis

Dalam merumuskan peringatan tertulis, harus memperhatikan ketentuan tata naskah dinas. Peringatan tertulis paling sedikit memuat:

- a. nama jabatan yang berwenang mengenakan Sanksi Administratif;
- b. nama Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- c. rincian Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memuat keterangan pasal yang dilanggar baik yang diatur dalam PP No. 21 Tahun 2021, Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021, peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah, maupun peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang rencana detail tata ruang;

Contoh:

- 1) Melanggar Pasal 189 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021: tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang, yaitu kegiatan ;
- 2) Melanggar Pasal 190 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021: tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Tahun , yaitu:
 - a. . . . ; dan
 - b. . . .
- 3) Melanggar Pasal 192 ayat (1) PP No. 21 Tahun 2021: menghalangi akses terhadap kawasan Pantai
- d. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR/izin Pemanfaatan Ruang); dan

- e. Sanksi Administratif yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR/izin Pemanfaatan Ruang).

Format Peringatan Tertulis tercantum dalam Lampiran IX.

2. Penyampaian Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. setelah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, peringatan tertulis segera disampaikan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai alamat atau domisili yang bersangkutan;
- b. penyampaian peringatan tertulis dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - 1) disampaikan secara langsung kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - 2) dalam hal Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak ada di tempat maka surat peringatan tertulis dapat disampaikan kepada pejabat RT, RW, desa, dan/atau kelurahan setempat; atau
 - 3) disampaikan melalui kurir atau pos;
- c. dalam hal disampaikan secara langsung kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, bukti penerimaan peringatan tertulis berupa tanda terima yang ditandatangani oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya; dan
- d. dalam hal disampaikan melalui kurir atau pos, bukti penerimaan peringatan tertulis berupa resi.

Salinan dokumen peringatan tertulis dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Pengenaan Sanksi Administratif berupa peringatan tertulis dapat disertai dengan tanda pemberitahuan. Tanda pemberitahuan berisi hal-hal yang disebutkan dalam peringatan tertulis. Tanda pemberitahuan dipasang setelah terbit peringatan tertulis pertama sampai dengan Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang memenuhi kewajibannya. Tanda pemberitahuan tersebut berupa:

a. Stiker

Stiker adalah media informasi yang ditempel atau dilekatkan pada bangunan yang memuat:

- 1) lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang serta nama dan alamat Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- 2) pasal-pasal yang dilanggar;
- 3) rincian kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR/izin Pemanfaatan Ruang); dan
- 4) tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban.

Spesifikasi stiker adalah sebagai berikut:

1) Ukuran Stiker


- a) kecil, memiliki dimensi panjang 60 cm dan lebar 30 cm;
- b) sedang, memiliki dimensi panjang 120 cm dan lebar 60 cm; dan
- c) besar, memiliki dimensi panjang 240 cm dan lebar 120 cm.

2) Bahan Stiker

Bahan stiker menggunakan bahan yang lentur dan tahan terhadap air dan cuaca (misal: dapat menggunakan bahan stiker *vinyl*, transparan, *oracal*, *scotlight*, *one way vision*, *chromo*, dan *hvs*).

Deskripsi ukuran stiker tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Ukuran Stiker



Contoh desain stiker tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Desain Stiker



b. Papan

Papan adalah suatu media informasi yang dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar mudah terlihat oleh publik yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada lokasi persil atau kawasan yang memuat:


- 1) lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang serta nama dan alamat Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- 2) pasal-pasal yang dilanggar;
- 3) rincian kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR/izin Pemanfaatan Ruang);
- 4) tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban;
- 5) gambar lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, terdiri atas:
 - a) citra satelit, foto lokasi, atau foto hasil tangkapan *drone* (yang menggambarkan kondisi eksisting); dan
 - b) peta rencana Pola Ruang RTR.

Spesifikasi papan adalah sebagai berikut:

- 1) ukuran papan, memiliki dimensi panjang 150 cm dan lebar 100 cm;
- 2) bahan papan, dibuat dari logam yang bersifat anti karat seperti:
 - a) plat alumunium dengan ketebalan paling sedikit 2 mm; atau
 - b) plat logam selain alumunium, dengan ketebalan paling sedikit 0,8 mm.
- 3) ukuran tiang, memiliki ketinggian 300 cm dihitung dari permukaan tanah sampai dengan puncak papan dan 50 cm di bawah permukaan tanah; dan
- 4) bahan tiang, yaitu pipa besi *hollow* dengan diameter 2 inci dengan ketebalan paling sedikit 0,8 mm.


Spesifikasi papan tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Spesifikasi Papan



Contoh desain papan tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Contoh Desain Papan



Gambar Contoh Detail Desain Papan



c. Spanduk

Spanduk adalah sebuah kain rentang yang berisi informasi mengenai Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang dipasang pada tempat yang telah ditentukan dan mudah terlihat oleh publik yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang pada lokasi persil atau kawasan yang memuat:

- 1) lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang serta nama dan alamat Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- 2) pasal-pasal yang dilanggar;
- 3) rincian kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang (persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR/izin Pemanfaatan Ruang); dan
- 4) tindakan pengenaan Sanksi Administratif yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban.

Spesifikasi spanduk adalah sebagai berikut:

1) Ukuran Spanduk

- a) kecil, memiliki dimensi panjang 400 cm dan lebar 100 cm;
- b) sedang, memiliki dimensi panjang 500 cm dan lebar 125 cm; dan
- c) besar, memiliki dimensi panjang 600 cm dan lebar 150 cm.

2) Bahan Spanduk

Bahan spanduk menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan tahan air serta cuaca (misal: dapat menggunakan bahan *flexy jerman*, *flexi korea*, *flexi china*, *poly A*, *poly B*, *albartos*, *luster*, *easy banner*, dan *banner cloth*).

Deskripsi ukuran spanduk tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Ukuran Spanduk



Contoh desain spanduk tercantum dalam gambar sebagai berikut:

Gambar Desain Spanduk



C. Denda Administratif

Menteri, gubernur, bupati, dan/atau wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan denda administratif berupa pembebasan kewajiban kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.

Denda administratif dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menentukan denda administratif harus merujuk pada peraturan kepada daerah untuk menentukan nilai denda yang akan diberikan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan surat ketetapan denda berdasarkan kepada ketentuan pada angka 1;
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat ketetapan denda kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan denda administratif sampai terpenuhinya kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam surat ketetapan denda;
5. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan denda administratif secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan Sanksi Administratif lainnya.

Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sampai memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.

Pengenaan denda administratif dituangkan dalam ketetapan denda oleh pejabat yang berwenang. Format Surat Ketetapan Denda tercantum dalam Lampiran X.

Salinan dokumen ketetapan denda administratif dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

D. Penghentian Sementara Kegiatan

Menteri, gubernur, bupati, dan/atau wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu. Penghentian sementara kegiatan dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Penghentian sementara kegiatan dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan apabila peringatan tertulis diabaikan oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dalam menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan disertai dengan tanda pemberitahuan;
3. keputusan penghentian sementara kegiatan diberikan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan;
4. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan, apabila dalam pengawasan ditemukan kegiatan masih beroperasi maka akan dilakukan penghentian sementara secara paksa dan/atau dikenakan Sanksi Administratif lainnya; dan
5. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan keputusan penghentian sementara kegiatan dan pengawasan penghentian sementara kegiatan kepada pejabat di bawahnya.

Format Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan tercantum dalam Lampiran XI.

Format dan desain tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka peringatan tertulis berlaku *mutatis mutandis* bagi tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka penghentian sementara kegiatan.

Salinan dokumen keputusan penghentian sementara kegiatan dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

E. Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Menteri, gubernur, bupati, dan/atau wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan Sanksi Administratif berupa menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat bekerja sama dengan penyedia jasa untuk melakukan penghentian sementara pelayanan umum dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan muatan sebagai berikut:
 - a. surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum harus dapat menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara; dan
 - c. tanda pemberitahuan.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
4. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sampai dengan terpenuhinya kewajiban.

5. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan keputusan penghentian sementara pelayanan umum dan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum kepada pejabat di bawahnya.

Format Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum tercantum dalam Lampiran XII.

Format dan desain tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka peringatan tertulis berlaku *mutatis mutandis* bagi tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka penghentian sementara pelayanan umum.

Salinan dokumen keputusan penghentian sementara pelayanan umum dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

F. Penutupan Lokasi

Menteri, gubernur, bupati, dan/atau wali kota dapat memberikan Sanksi Administratif berupa penutupan lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya. Penutupan lokasi dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat penutupan lokasi kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan penutupan lokasi secara paksa dengan bantuan aparat penertiban.
4. penutupan lokasi dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.

5. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
6. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan keputusan penutupan lokasi dan pengawasan penutupan lokasi kepada pejabat di bawahnya.

Format Keputusan Penutupan Lokasi tercantum dalam Lampiran XIII.

Format dan desain tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka peringatan tertulis berlaku *mutatis mutandis* bagi tanda pemberitahuan yang digunakan dalam rangka penutupan lokasi.

Salinan dokumen keputusan penutupan lokasi dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

G. Pencabutan KKPR

Pencabutan KKPR merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR. Pencabutan KKPR dikenakan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR. Pencabutan KKPR dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat keputusan pencabutan KKPR kepada lembaga terkait untuk mencabut KKPR Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

3. Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pencabutan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut KKPR-nya;

Format Keputusan Pencabutan KKPR tercantum dalam Lampiran XIV.

Salinan dokumen keputusan pencabutan KKPR dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

H. Pembatalan KKPR

Pejabat yang berwenang memberikan Sanksi Administratif berupa pembatalan KKPR, pembatalan KKPR dilakukan untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR. Pembatalan KKPR dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
2. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat keputusan pembatalan KKPR kepada intasi terkait untuk membatalkan KKPR Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
3. Menteri dapat merekomendasikan kepada menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota untuk melaksanakan pembatalan KKPR sesuai dengan kewenangannya disertai dengan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan KKPR-nya.

Dalam hal adanya cacat administrasi dalam dokumen KKPR, maka dapat dilakukan pembatalan dengan mekanisme tersendiri.

Format Keputusan Pembatalan KKPR tercantum dalam Lampiran XV.

Salinan dokumen keputusan pembatalan KKPR dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

I. Pembongkaran Bangunan

Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran bangunan, pembongkaran bangunan dilakukan dengan cara merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.

Pembongkaran bangunan dilakukan dengan ketentuan:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran bangunan.
2. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyampaikan surat pembongkaran bangunan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan untuk memastikan Orang yang melakukan pelanggaran telah melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri.
4. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa, apabila Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat meminta bantuan aparat penertiban dalam hal melakukan pembongkaran sebagaimana yang dimaksud dalam angka 4.

Format Keputusan Pembongkaran Bangunan tercantum dalam Lampiran XVI.

Salinan dokumen keputusan pembongkaran bangunan dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

J. Pemulihan Fungsi Ruang

Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif berupa Pemulihan fungsi Ruang, pemulihan fungsi Ruang merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR. Pemulihan fungsi Ruang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
2. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
3. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota memberikan jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang kepada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
4. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.

5. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang.
6. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menggunakan uang yang dihasilkan dari denda administratif untuk melaksanakan pemulihan fungsi Ruang.
7. Menteri, menteri/kepala lembaga nonkementerian, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan pengenaan Disinsentif pada Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Format Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang tercantum dalam Lampiran XVII.

Salinan dokumen keputusan pemulihan fungsi Ruang dapat disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu basis data yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

BAB VI

UPAYA ADMINISTRATIF

A. Umum

Upaya administratif dapat ditempuh bagi Orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan akibat dikeluarkannya keputusan administrasi pemerintahan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaran negara, adapun prosedur upaya administratif terdiri atas dua bentuk yaitu keberatan dan banding administratif.

B. Keberatan

Keberatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Orang yang merasa dirugikan dengan adanya surat keputusan pengenaan Sanksi Administratif dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan;
2. surat keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya dan/atau diperolehnya surat keputusan dari badan/pejabat pemerintahan yang berwenang mengeluarkan surat keputusan tersebut;
3. badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan keberatan apabila keberatan dari Orang yang merasa dirugikan diterima.
4. badan dan/atau pejabat pemerintah menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh Orang dan/atau Masyarakat dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterima surat keberatan;

5. keberatan dianggap telah dikabulkan apabila badan/pejabat pemerintah tidak menyelesaikan keberatan dan dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan yang telah diajukan oleh Orang/Masyarakat;
6. badan dan/atau pejabat pemerintah wajib mengeluarkan dan/atau menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu yang telah ditetapkan; dan
7. dalam hal Masyarakat masih merasa keberatan atas keputusan keberatan yang telah ditetapkan oleh badan/pejabat pemerintah, maka dapat mengajukan banding administratif kepada atasan pejabat pemerintah yang mengeluarkan surat keputusan dan/atau dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

C. Banding Administratif

Banding dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Orang dan/atau Masyarakat dapat mengajukan banding administratif terhadap keputusan keberatan yang dikeluarkan oleh badan/pejabat pemerintah;
2. banding administratif dapat diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;
3. badan dan/atau pejabat pemerintahan harus menyelesaikan permohonan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya surat permohonan banding;
4. keberatan dianggap dikabulkan apabila badan/pejabat pemerintahan tidak dapat menyelesaikan banding yang telah diajukan oleh Masyarakat;

5. dalam hal permohonan banding dikabulkan maka badan dan/atau pejabat pemerintah wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan banding yang diajukan oleh Masyarakat;
6. badan dan/atau pejabat pemerintah wajib mengeluarkan dan/atau menetapkan keputusan banding sesuai dengan permohonan yang diajukan oleh Masyarakat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan; dan
7. dalam hal Masyarakat masih merasa keberatan atas keputusan banding administratif yang telah ditetapkan oleh badan/pejabat pemerintah, maka dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

BAB VII

PENGAMBILALIHAN WEWEWANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

A. Umum

Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih kewenangan pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif.

Pengambilalihan wewenang didasarkan pada dua kondisi yaitu sebagai berikut:

1. Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja gubernur atau bupati/walikota atas pengenaan Sanksi Administratif yang menjadi yurisdiksinya, pengambilalihan wewenang akan dilakukan dalam hal ditemukan adanya:

- a. pemberian, yang terdiri atas:
 - 1) tidak mengambil tindakan;
 - 2) tidak memperhatikan; dan/atau
 - 3) ketidakpedulian;
- b. ketidakmampuan, yang terdiri atas:
 - 1) keterbatasan sumber daya (personal, anggaran, atau infrastruktur);
 - 2) kompleksitas hukum;
 - 3) penyimpangan administratif;
 - 4) pengaruh suatu kelompok atau pemberontakan;
 - 5) tidak adanya penegak hukum yang membidangi Penataan Ruang;
 - 6) berpotensi menimbulkan konflik horizontal atau vertikal; dan/atau
 - 7) berdampak secara nasional.

2. Hasil Pelimpahan

Pengambilalihan wewenang dapat dilakukan jika pelimpahan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (3) dan Pasal 131 ayat (3) Permen ATR/Ka. BPN No. 21 Tahun 2021.

Pemantauan dan Evaluasi dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang. Efektivitas pengenaan Sanksi Administratif dilihat dari beberapa aspek:

1. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
2. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
3. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.

B. Pengambilalihan Wewenang Diawali Pemantauan dan Evaluasi

Pengambilalihan wewenang yang diawali dengan pemantauan dan evaluasi terbagi menjadi 2 (dua) mekanisme atau skenario. Mekanisme atau skenario I membahas mengenai pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap gubernur, sedangkan skenario II membahas mengenai pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh gubernur terhadap bupati/wali kota.

1. Mekanisme atau Skenario I (Pemantauan dan Evaluasi oleh Menteri terhadap Gubernur)
 - a. Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan pengenaan Sanksi Administratif.
 - b. Gubernur mengeluarkan Berita Acara (BA) Penetapan Pengenaan Sanksi Administratif dengan tembusan ke Pemerintah Pusat.

- c. Pemerintah Pusat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pengenaan Sanksi Administratif oleh gubernur sejak diterbitkannya BA Penetapan Tindakan Sanksi.
- 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling lama 4 (empat) bulan setelah dikeluarkannya BA Penetapan Tindakan Sanksi.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali oleh Pemerintah Pusat.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara:
 - a) Langsung

Pemantauan dan evaluasi secara langsung dapat dilakukan dalam bentuk pembahasan antara Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau organisasi perangkat daerah. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif. BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif paling sedikit memuat:

 - dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
 - alasan atau kendala yang dihadapi oleh gubernur dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif (dalam hal ditemukan belum dilaksanakannya pengenaan Sanksi Administratif);
 - rekomendasi Pemerintah Pusat terhadap kendala pengenaan Sanksi Administratif; dan

- klausul yang menyatakan apabila gubernur tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya BA tersebut, maka Pemerintah Pusat akan memberikan surat peringatan.
- b) Tidak Langsung
- Pemantauan dan evaluasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara Pemerintah Pusat bersurat kepada Pemerintah Daerah provinsi untuk memberikan laporan perkembangan pengenaan Sanksi Administratif. Dalam surat tersebut dicantumkan ketentuan yang menyatakan "Apabila gubernur tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat tersebut, maka Pemerintah Pusat akan memberikan Surat Peringatan".
- d. Pemerintah Pusat menerbitkan surat peringatan pertama kepada gubernur, bahwa gubernur wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam BA Penetapan Tindakan Sanksi dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya surat peringatan pertama.
 - e. Dalam hal gubernur tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan pertama, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, Pemerintah Pusat menerbitkan surat peringatan kedua yang menyatakan bahwa gubernur wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam BA Penetapan Tindakan Sanksi dan BA Pemantauan

dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif dalam jangka waktu 2 (dua) hari.

- f. Dalam hal gubernur tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan kedua, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukan rapat pembahasan. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pengambilalihan Kewenangan. BA Pengambilalihan Kewenangan paling sedikit memuat:
 - 1) dasar pengambilalihan kewenangan; dan
 - 2) alasan atau kendala yang dihadapi oleh gubernur dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif.
2. Mekanisme atau Skenario II (Pemantauan dan Evaluasi oleh Gubernur terhadap Bupati/Wali Kota)
 - a. Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pengenaan Sanksi Administratif.
 - b. Bupati/wali kota mengeluarkan Berita Acara (BA) Penetapan Tindakan Sanksi dengan tembusan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.
 - c. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pengenaan Sanksi Administratif oleh bupati/wali kota sejak diterbitkannya BA Penetapan Tindakan Sanksi.
 - 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya BA Penetapan Tindakan Sanksi.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi.

3) Pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara:

a) Langsung

Pemantauan dan evaluasi secara langsung dapat dilakukan dalam bentuk pembahasan antara Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Pusat, dan/atau organisasi perangkat daerah. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif. BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif paling sedikit memuat:

- o dasar pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- o alasan atau kendala yang dihadapi oleh bupati/wali kota dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif (dalam hal ditemukan belum dilaksanakannya pengenaan Sanksi Administratif);
- o rekomendasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah provinsi terhadap kendala pengenaan Sanksi Administratif; dan
- o klausul yang menyatakan apabila bupati/wali kota tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya BA tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi akan memberikan surat peringatan.

b) Tidak Langsung

Pemantauan dan evaluasi secara tidak langsung dilakukan dengan cara Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provinsi bersurat kepada

- Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan laporan perkembangan pengenaan Sanksi Administratif. Dalam surat tersebut dicantumkan ketentuan yang menyatakan "Apabila bupati/wali kota tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 7 hari sejak dikeluarkannya surat tersebut, maka Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Daerah provinsi akan memberikan Surat Peringatan".
- d. Pemerintah Daerah provinsi menerbitkan surat peringatan pertama kepada bupati/wali kota, bahwa bupati/wali kota wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam BA Penetapan Tindakan Sanksi dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya surat peringatan pertama.
 - e. Dalam hal bupati/wali kota tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan pertama, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, Pemerintah Daerah provinsi menerbitkan surat peringatan kedua yang menyatakan bahwa bupati/wali kota wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam BA Penetapan Tindakan Sanksi dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 2 (dua) hari.
 - f. Dalam hal bupati/wali kota tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan kedua, maka untuk menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukan rapat pembahasan. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pengambilalihan Kewenangan. BA Pengambilalihan Kewenangan paling sedikit memuat:

- 1) dasar pengambilalihan kewenangan; dan
- 2) alasan atau kendala yang dihadapi oleh bupati/wali kota dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif.

C. Pengambilalihan Wewenang Diawali Pelimpahan

Pengambilalihan wewenang yang diawali dengan pelimpahan terbagi menjadi 2 (dua) mekanisme atau skenario. Mekanisme/skenario I membahas mengenai pelimpahan yang dilakukan oleh Menteri kepada gubernur, sedangkan mekanisme atau skenario II membahas mengenai pelimpahan yang dilakukan oleh gubernur kepada bupati/wali kota.

1. Mekanisme atau Skenario I (Pelimpahan oleh Menteri kepada Gubernur)
 - a. Menteri melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengenaan Sanksi Administratif kepada gubernur dalam bentuk keputusan Menteri.
 - b. Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja gubernur dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif.
 - 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya keputusan dan/atau BA Penetapan Tindakan Sanksi.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali oleh Menteri.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pembahasan antara Menteri dan gubernur. Pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan. BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan paling sedikit memuat:

- a) dasar pelimpahan kewenangan;
 - b) alasan atau kendala yang dihadapi oleh gubernur dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif (dalam hal ditemukan belum dilaksanakannya pengenaan Sanksi Administratif);
 - c) rekomendasi Menteri terhadap kendala pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - d) klausul yang menyatakan apabila Gubernur tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya BA tersebut, maka Menteri akan memberikan surat peringatan.
- c. Menteri menerbitkan surat peringatan pertama kepada gubernur, bahwa gubernur wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya peringatan pertama;
 - d. Dalam hal gubernur tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan pertama, maka dalam waktu 3 (tiga) hari, Menteri menerbitkan surat peringatan kedua yang menyatakan bahwa gubernur wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari;
 - e. Dalam hal gubernur tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan kedua, maka menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukannya rapat pembahasan. Rapat pembahasan tersebut dituangkan dalam

BA Pengambilalihan Kewenangan. BA Pengambilalihan Kewenangan paling sedikit memuat:

- 1) dasar pengambilalihan kewenangan; dan
 - 2) alasan atau kendala yang dihadapi oleh gubernur dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif.
2. Mekanisme atau Skenario II (Pelimpahan oleh Gubernur kepada Bupati/Wali Kota)
- a. Gubernur melimpahkan sebagian atau seluruhnya kewenangan pengenaan Sanksi Administratif kepada bupati/wali kota dalam bentuk keputusan gubernur.
 - b. Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja bupati/wali kota dalam menerima dan menjalankan kewenangan pengenaan Sanksi Administratif:
 - 1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling lama 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya keputusan dan/atau BA Penetapan Tindakan Sanksi.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali oleh gubernur.
 - 3) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan dalam bentuk pembahasan antara gubernur dan bupati/wali kota. Pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pelimpahan Kewenangan. BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan paling sedikit memuat:
 - a) dasar pelimpahan kewenangan;
 - b) alasan atau kendala yang dihadapi oleh bupati/wali kota dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif (dalam hal ditemukan belum dilaksanakannya pengenaan Sanksi Administratif);
 - c) rekomendasi gubernur terhadap kendala pengenaan Sanksi Administratif; dan

- d) klausul yang menyatakan apabila bupati/wali kota tidak memberikan laporan/surat perkembangan proses pengenaan Sanksi Administratif dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak ditandatanganinya BA tersebut, maka Gubernur akan memberikan Surat Peringatan.
- c. Gubernur menerbitkan surat peringatan pertama kepada bupati/wali kota, bahwa bupati/wali kota wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam Keputusan gubernur dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak diterbitkannya surat peringatan pertama.
- d. Dalam hal bupati/wali kota tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan pertama, maka dalam jangka waktu 3 (tiga) hari, gubernur menerbitkan surat peringatan kedua yang menyatakan bahwa bupati/wali kota wajib melakukan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam keputusan gubernur dan BA Pemantauan dan Evaluasi Pelimpahan Kewenangan dalam jangka waktu 2 (dua) hari.
- e. Dalam hal gubernur tidak mematuhi kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan kedua, maka menindaklanjuti hal tersebut perlu dilakukannya rapat pembahasan. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam BA Pengambilalihan Kewenangan. BA Pengambilalihan Kewenangan paling sedikit memuat:
 - 1) dasar pengambilalihan kewenangan; dan
 - 2) alasan atau kendala yang dihadapi oleh bupati/wali kota dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif.

BAB VIII

BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang. Basis data tersebut paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:

1. Orang yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
2. lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
3. bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
4. jenis Sanksi Administratif yang dikenakan.

Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

BAB IX

PENUTUP

1. Demikian Petunjuk Teknis ini untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif.
2. Petunjuk Teknis ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Desember 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN I
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

No.	Kode Kasus	Orang yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang					Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang					Kegiatan Eksisting	Pola Ruang RTR	Dimensi Bangunan			Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Data dan Informasi Lainnya			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	2																				

Contoh Pengisian Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:

No.	Kode Kasus	Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang						Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Koordinat Lokasi	Dimensi Bangunan	Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Data dan Informasi Lainnya										
		1. No.	2. Nama	3. Alamat	4. Kelurahan/ Desa	5. Kecamatan	6. Kota Tangerang Selatan	7. Banten	8. Provinsi	9. Jalan Langit Biru	10. Rawa Buntu	11. Serpong	12. Kota Tangerang Selatan	13. Banten	14. 8°19'17.4"S	15. 109°41'41.0"E	16. Perumahan	17. Ruang Terbuka Hijau	18. 1,2	19. 60%	20. 40%	21. Tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang
1. SSIS-141	Ilmaiza	Jalan Nirvana Indah Blok IV/A Setu	Jalan Langit Biru	Rawa Buntu	Serpong	Kota Tangerang Selatan	Banten	Jalan Langit Biru	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	Perumahan	109°41'41.0"E	109°41'41.0"E	Perumahan	Pola Ruang RTR	KLB	KDB	KDH	Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Data dan Informasi Lainnya
2. Setu	Setu	Kota Tangerang Selatan	Banten	Rawa Buntu	Serpong	Kota Tangerang Selatan	Jalan Langit Biru	Kelurahan/ Desa	Kecamatan	Kabupaten/ Kota	Provinsi	1.2	1,2	40%	40%	60%	60%	60%	60%	60%	Tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang	Tidak berizin

Keterangan Pengisian Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:

- a. Pengumpulan data terkait kasus yang akan ditangani berdasarkan laporan atau pengaduan dari Masyarakat, temuan dari petugas yang membidangi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau Pengawasan Penataan Ruang, hasil penilaian pelaksanaan KKPR, hasil Pengawasan Penataan Ruang, laporan hasil Audit Tata Ruang, dan/atau rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- b. Ketentuan pengisian Daftar Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang adalah sebagai berikut:
 - 1) Kolom (1) Nomor, diisi dengan nomor indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang secara berurutan.
 - 2) Kolom (2) Kode Kasus, diisi dengan kode kasus berupa penomoran kasus secara identik untuk setiap kasus.
 - 3) Kolom (3) Nama Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang baik nama perseorangan/individu maupun nama badan hukum.
 - 4) Kolom (4) Alamat Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan alamat lengkap pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - 5) Kolom (5) Kelurahan/Desa Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kelurahan/desa sesuai alamat atau domisili pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - 6) Kolom (6) Kecamatan Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kecamatan sesuai alamat atau domisili pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
 - 7) Kolom (7) Kabupaten/Kota Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kabupaten/kota sesuai alamat atau domisili pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- 8) Kolom (8) Provinsi Pihak yang Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama provinsi sesuai alamat atau domisili pihak yang melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 9) Kolom (9) Alamat Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan alamat lengkap lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 10) Kolom (10) Kelurahan/Desa Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kelurahan/desa lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 11) Kolom (11) Kecamatan Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kecamatan lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 12) Kolom (12) Kabupaten/Kota Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama kabupaten/kota lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 13) Kolom (13) Provinsi Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan nama provinsi lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 14) Kolom (14) Lintang, diisi dengan posisi koordinat garis lintang lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa data koordinat geografis dalam format Derajat Menit Detik (DMS).
- 15) Kolom (15) Bujur, diisi dengan posisi koordinat garis bujur lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa data koordinat geografis dalam format Derajat Menit Detik (DMS).
- 16) Kolom (16) Kegiatan Eksisting, diisi dengan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting di lapangan.
- 17) Kolom (17) Pola Ruang RTR, diisi dengan Pola Ruang sesuai dengan yang tercantum dalam RTR.
- 18) Kolom (18) KLB Dimensi Bangunan, diisi dengan informasi terkait Koefisien Lantai Bangunan (KLB) objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 19) Kolom (19) KDB Dimensi Bangunan, diisi dengan informasi terkait Koefisien Dasar Bangunan (KDB) objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- 20) Kolom (20) KDH Dimensi Bangunan, diisi dengan informasi terkait Koefisien Dasar Hijau (KDH) objek Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- 21) Kolom (21) Dugaan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, diisi dengan dugaan bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
- 22) Kolom (22) Data dan Informasi Lainnya, diisi dengan data dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk menganalisis Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terjadi, misal: data kepemilikan Hak Atas Tanah, perizinan, dan sebagainya.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN II
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Berita Acara Pengambilan Dokumen

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

BERITA ACARA PENGAMBILAN DOKUMEN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah diterima dokumen-dokumen terkait kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di (*diisi dengan lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang*) berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*).

Adapun jenis dokumen yang diterima adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Dokumen	Jumlah
1.		
2.		
3.		
4.		
Dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemberi Dokumen,

Penerima Dokumen,

(.....)

(.....)

NIP.....

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN III
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Berita Acara Penolakan

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

**BERITA ACARA PENOLAKAN
PEMBERIAN DOKUMEN/SURVEI LAPANGAN/WAWANCARA*)**
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah ditolak untuk menyerahkan dokumen/survei lapangan/diawancarai* terkait kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di (*diisi dengan lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang*) berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menolak Menyerahkan Dokumen
/Survei Lapangan/ Diawancarai*,

Petugas,

(.....)

(.....)

NIP.....

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN IV
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

FORMAT BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

BERITA ACARA SURVEI LAPANGAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
3. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
4. Dst.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang, telah dilakukan survei lapangan dalam rangka pengumpulan, verifikasi, dan rektifikasi terhadap materi, data, dan informasi pendukung yang berkaitan dengan kasus pelanggaran pemanfaatan ruang di (*diisi dengan lokasi pelanggaran pemanfaatan ruang*) berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) dengan hasil sebagai berikut:

A. Identitas Pemilik Lahan/Properti:

Nama :

Jenis Kelamin :

Pekerjaan :

Alamat :

B. Lokasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:

Titik Koordinat :

Alamat :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

C. Data dan Informasi yang Diperoleh:

Status Kepemilikan Lahan/Properti :

Kronologis Pemanfaatan Ruang :

Dst. :

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemilik Lahan/Properti/
yang Mewakili*),

Petugas Survei Lapangan,

(.....)

1. (.....)

NIP

2. (.....)

NIP

3. (.....)

NIP

Saksi I

Saksi II

(.....)

(.....)

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Berita Acara dilengkapi dengan data dan dokumen pendukung, antara lain:

1. *Foto dan/ atau video kondisi lapangan;*
2. *Gambar 3 (tiga) dimensi kondisi pemanfaatan ruang dan/ atau bangunan; dan*
3. *Data dan dokumen pendukung lainnya.*

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN V
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Berita Acara Hasil Wawancara

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

BERITA ACARA HASIL WAWANCARA

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP. :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Telah melakukan wawancara terhadap TERDUGA/PELAPOR/SAKSI/AHLI*) sebagai berikut:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

Kewarganegaraan :

Adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.		
2.		
3.		

4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
Dst.		

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diwawancarai,

Pewawancara,

(.....)

(.....)

NIP.....

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN VI
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Sistematika Laporan Hasil Kajian Teknis dan Kajian Hukum

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Maksud, Tujuan, dan Sasaran
- 1.3. Ruang Lingkup
 - 1.3.1. Ruang Lingkup Wilayah (Data Geografis dan Administratif Lokasi)
 - 1.3.2. Ruang Lingkup Kegiatan
- 1.4. Sistematika Pembahasan

BAB II : PELAKSANAAN

- 2.1. Laporan Pelaksanaan Survei Lapangan
- 2.2. Laporan Pelaksanaan

BAB III : KAJIAN TEKNIS DAN KAJIAN HUKUM

- 3.1. Data Geografis dan Administratif Lokasi
- 3.2. Bentuk Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- 3.3. Kronologis Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- 3.4. Pihak yang Terlibat atau Pihak yang Diduga Melakukan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
- 3.5. Delik Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang Disangkakan Sesuai Ketentuan Perundang-undangan
- 3.6. Hasil Penilaian Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif
- 3.7. Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

BAB IV : KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PENANGANAN KASUS

LAMPIRAN (Berita Acara dan Dokumen Pendukung)

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN VII
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

BERITA ACARA PENETAPAN TINDAKAN SANKSI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) penetapan tindakan sanksi administratif bidang penataan ruang terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa, yang dihadiri oleh

Adapun hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu (*diisi dengan kode kasus dan nama kasus*) beralamat di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota*) , Provinsi yang dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) , telah melanggar ketentuan Pasal (*diisi dengan Pasal terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang*).
2. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagai berikut:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu;
 - c. mematuhi batas sempadan yang telah ditentukan, yaitu
 - d. mematuhi ketentuan KLB yang telah ditentukan, yaitu
 - e. mematuhi ketentuan KDB dan KDH yang telah ditentukan, yaitu
 - f. membongkar sebagian bangunan
 - g. mengajukan permohonan KKPR;
 - h. memulihkan fungsi ruang.

(Bentuk kewajiban disesuaikan dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)

3. Menetapkan tindakan pengenaan sanksi administratif terhadap Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. denda administratif, dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) denda administratif senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - 2) denda administratif dipenuhi paling lambat (**atau sesuai ketetapan denda dari pejabat yang berwenang*);
 - 3) dst.
 - c. pembongkaran sebagian bangunan , dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pembongkaran bangunan dilakukan paling lambat tanggal;
 - 2) pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum;
 - 3) segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan pembongkaran bangunan menjadi tanggung jawab Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*);
 - 4) Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan unit yang menangani pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang berkenaan dengan teknis pelaksanaan pembongkaran bangunan;
 - 5) Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*) sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pengawasan pelaksanaan pembongkaran bangunan; dan
 - 6) apabila pembongkaran bangunan tidak dilakukan dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*) sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pembongkaran secara paksa.
 - d. pemulihan fungsi ruang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemulihan fungsi ruang dilakukan dengan (*misal: menanam pohon, melakukan pengerukan, dan sebagainya*);
 - 2) jangka waktu upaya pemulihan fungsi ruang adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi ruang;
 - 3) pemulihan fungsi ruang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum;
 - 4) segala biaya yang timbul akibat dari kegiatan upaya pemulihan fungsi ruang menjadi tanggung jawab Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)

- 5) apabila upaya pemulihan fungsi ruang tidak dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*) sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)
- 6) apabila Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi ruang, maka Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*) sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi ruang dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*) dengan pengenaan disinsentif kepada Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*)
- 7) Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi instansi terkait berkenaan dengan teknis pelaksanaan upaya pemulihan fungsi ruang; dan
- 8) Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota*) sesuai dengan kewenangannya akan melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.

(Jenis sanksi administratif yang dikenakan sesuai hasil kajian teknis dan kajian hukum)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

NIP.....

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak.

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN VIII
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Berita Acara Forum Sosialisasi

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH PROVINSI/
PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/PERANGKAT DAERAH*)**

BERITA ACARA FORUM SOSIALISASI

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, telah dilaksanakan Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif yang dihadiri oleh

Pada Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa yang dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) Tindakan Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tersebut melanggar ketentuan Pasal (*diisi dengan Pasal terkait dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang*).
2. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas*) akan mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. Dst
 - f. (*Diisi dengan jenis sanksi administratif sesuai hasil penetapan tindakan sanksi*

3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) selaku pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang menyatakan menerima sanksi administratif yang akan dikenakan/tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi*)

(Dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi, disertai dengan alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran)

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

(Pihak yang Hadir),

(Pihak yang Hadir),

(.....)

(.....)

NIP.....

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi Berita Acara dapat ditambahkan sesuai kesepakatan para pihak

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN IX
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Peringatan Tertulis

A. Format Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1)

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/ PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

(*Nama Kota*), (*Bulan*)

Nomor	:	Kepada,
Sifat	:	Yth.
Lampiran	:	(<i>Nama Pelanggar</i>)
Perihal	:	Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
		di-
	

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang telah kami lakukan serta Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi, Nomor tanggal , Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) terbukti telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar*).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SP-1 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

B. Format Peringatan Tertulis Kedua (SP-2)

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

(Nama Kota), . . . (Bulan)

Nomor : Kepada,

Sifat : Penting Yth.

Lampiran : 1 (satu) berkas (Nama Pelanggar)

Perihal : Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di-

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SP-2 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

C. Format Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3)

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

(Nama Kota), (Bulan)

Nomor : Kepada,
Sifat : Penting Yth.
Lampiran : 1 (satu) berkas (Nama Pelanggar)
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) di-
atas Pelanggaran Pemanfaatan
Ruang
.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
 6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bawa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Nomor tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 2. Sehubungan dengan hal tersebut pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).

3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. ;
 - b. ; dan
 - c. dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SP-3 ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa (*diisi dengan sanksi administratif lainnya sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN X
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Surat Ketetapan Denda

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif terhadap (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*), beralamat di (*diisi dengan alamat yang bersangkutan*);

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Penetapan Denda Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Bentuk dan Cara Penghitungan Denda Administratif Bidang Penataan Ruang;
7. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/ GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU** : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa denda administratif sebesar Rp. (..... rupiah) kepada..... (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*).
- KEDUA** : Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme atau tata cara sebagai berikut
- KETIGA** : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(Nama Jelas)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi ketetapan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XI
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Keputusan Penghentian Sementara Kegiatan

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/PEMERINTAH
PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal

-;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/ GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a.
 - b., dan
 - c. dst.
- KETIGA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dipenuhi oleh (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.

- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XII
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Keputusan Penghentian Sementara Pelayanan Umum

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/ PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*düsi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*düsi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang

Diberi Wewenang*) tentang Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/ GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
-;
 -; dan
 - dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*diisi dengan nama penyedia jasa pelayanan umum*) untuk menghentikan sementara pelayanan umum berupa (*diisi dengan jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara*) yang melayani (*diisi dengan nama dan alamat orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XIII
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Keputusan Penutupan Lokasi

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;

3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU** : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA** : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
- a.
 - b., dan
 - c. dst.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT** : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XIV
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

**Format Keputusan Pencabutan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/ PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;

3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU** : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA** : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya.
- KETIGA** : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG /
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XV
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

**Format Keputusan Pembatalan
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang**

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;

3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PEMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU** : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA** : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya.
- KETIGA** : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XVI
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Keputusan Pembongkaran Bangunan

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR

TENTANG

PEMBONGKARAN BANGUNAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Pembongkaran Bangunan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;

3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MENETAPKAN | : <p>KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI
WEWENANG*) TENTANG PEMBONGKARAN BANGUNAN
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA</p> <p><i>(diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)</i> DI
KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI</p> |
| KESATU | : <p>Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran sebagian/seluruh bangunan <i>(diisi dengan jenis bangunan yang dibongkar)</i> yang dimiliki atau dikuasai oleh <i>(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)</i> yang berlokasi di <i>(diisi dengan lokasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang)</i>.</p> |
| KEDUA | : <p>Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan oleh <i>(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)</i> dalam jangka waktu paling lama hari kerja <i>(batas waktu ditentukan oleh pejabat yang mengenakan sanksi administratif)</i>.</p> |
| KETIGA | : <p>Dalam hal <i>(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)</i> tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan pembongkaran secara paksa.</p> |
| KEEMPAT | : <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.</p> |

Ditetapkan di

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

LAMPIRAN XVII
PETUNJUK TEKNIS
NOMOR 5/JUKNIS-700 HK.02.02/XII/2023
TENTANG
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Format Keputusan Pemulihan Fungsi Ruang

**KOP KEMENTERIAN/DIREKTORAT JENDERAL/
PEMERINTAH PROVINSI/PEMERINTAH KABUPATEN/PEMERINTAH KOTA/
PERANGKAT DAERAH YANG DIBERI WEWENANG*)**

**KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/
WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)
NOMOR**

TENTANG

PEMULIHAN FUNGSI RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri/Direktur Jenderal/Gubernur/Bupati/Wali Kota/Pejabat yang Diberi Wewenang*) tentang Pemulihan Fungsi Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang;
6. Dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;

3. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
4. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
5. Surat Nomor Tanggal Perihal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*) TENTANG PEMULIHAN FUNGSI RUANG ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN/KOTA PROVINSI
- KESATU : Menetapkan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang kepada (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi
- KEDUA : Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui (*diisi dengan upaya/kegiatan yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi ruang*) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melakukan pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dilakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPUTUSAN MENTERI/DIREKTUR JENDERAL/
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA/
PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG*)

(*Nama Jelas*)

Tembusan:

1. (*pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*); dan
2. (*pejabat/instansi terkait*).

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi keputusan dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL
PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN
TANAH DAN RUANG,

ttd.

DWI HARIYAWAN S.

